

EVALUASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI ONLINE SYSTEM

(Studi Kasus Pajak Restoran Di Kota Samarinda)

Edy Suranta Sebayang¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil Evaluasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Online System (Studi Kasus Pajak Restoran di Kota Samarinda) berdasarkan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu melalui efektivitas, responsivitas, kecukupan dan ketetapan serta melihat apakah kebijakan ini sudah menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi kepustakaan (Library Research), Penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu wawancara langsung dengan Key Informan, Informan dan Informan lainnya, Observasi dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa kebijakan Pajak Restoran melalui online system oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sudah cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kebijakan Pajak Restoran melalui online system sudah cukup efektif dan memberikan hasil sesuai indikator efektivitas. Kebijakan Pajak Restoran melalui online system sudah dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini Wajib Pajak Restoran yang sudah menerapkan sistem online di Kota Samarinda. Secara indikator Kecukupan, kebijakan Pajak Restoran melalui online system sudah cukup dalam tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak restoran. Berdasarkan indikator ketepatan kebijakan Pajak Restoran melalui Online system ini sudah berguna dan bernilai bagi Bapenda Kota Samarinda karena sudah memberikan hasil yang lebih baik terutama dari sisi percepatan dalam pelayanan pajak restoran. Masih ada beberapa kendala yang harus segera diperbaiki/diatasi dalam kebijakan ini.

Kata Kunci : *Pajak Restoran, Online System, Badan Pendapatan Daerah, Kota Samarinda*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: edysebayang23@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat maka dari itu segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan merupakan salah satu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan serta pembangunan yang lebih baik, maka lahirlah semangat reformasi sebagai jawaban dari masa orde baru. Perwujudan dari pada reformasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah menyangkut otonomi Daerah. Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang dengan undang-undang. (2) Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan Daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik Daerahnya masing-masing,

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Fungsi pajak untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara dan selain itu berfungsi untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Pembagian jenis pajak berdasarkan pada lembaga pemungut pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan dapat dinikmati seluruh

lapisan masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan. Agar dapat tercapainya target Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan, serta perlu ditunjang dengan berbagai faktor pendukung, diantaranya kompetensi dan konsistensi aparatur serta sarana/fasilitas operasional yang memadai. Sedangkan yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya adalah faktor sumber daya manusia, faktor keuangan, sarana dan kelengkapan serta organisasi dan manajemen. Segala contoh kondisi tersebut memang sangat dimungkinkan dalam pemungutan pajak. Agar masyarakat wajib pajak mengerti perihal pemungutan Pajak Daerah maka harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipahami. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang berkaitan tentang pajak daerah. Wajib Pajak mengkhendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya serta untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan daerah pemerintah perlu memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu tanpa proses birokrasi yang berbelit-belit. Karena prosedur yang rumit juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan serta malas untuk membayar pajak.

Beberapa tahun terakhir pendapatan Kota Samarinda mengalami penurunan, seperti yang ditulis dalam website resmi Bapenda Samarinda bahwa target PAD tahun 2016 sebesar 400 Milliar Rupiah namun realisasinya hanya terkumpul 370 Milliar Rupiah. Penurunan pendapatan Kota Samarinda tidak hanya terjadi pada kurun waktu tahun 2016 saja melainkan sudah terjadi dalam kurun waktu tahun 2012-2015.

Salah satu sektor pajak yang tidak memenuhi target adalah Pajak Restoran seperti yang dilangsir dalam website portal berita Kaltim Post bahwa selama tahun 2016 Pajak Restoran realisasinya hanya 98,72% dari angka target 41 Milliar Rupiah, padahal Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang pemasukan tertinggi untuk Kota Samarinda.

Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tentu akan memberi dampak kepada segala sektor yang membutuhkan biaya seperti pembangunan, banyak faktor yang membuat tidak tercapainya target pajak di Kota Samarinda salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kurangnya PAD di Kota Samarinda tentu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berkurang seperti yang ditulis dalam Website berita Prokal.co bahwa APBD Kota Samarinda pada tahun 2018 mendatang ditetapkan Rp.2.025 Triliun turun 350 Milliar dari APBD tahun sebelumnya yaitu Rp.2.400 Triliun.

Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak serta untuk menghindari kecurangan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak membuat Pemerintah Kota Samarinda menerapkan inovasi dan terobosan bagi

para wajib pajak secara “*online* “ untuk memudahkan transaksi pelayanan . Pemberlakuan *online system* bagi Wajib Pajak *Self Assessment* dimaksudkan adalah untuk perluasan pelayanan pembayaran pajak terutang serta transparansi dalam pembayaran pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak. Pelaporan data transaksi usaha bagi Wajib Pajak *Self Assessment* dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*.

Namun pada pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui serta menggunakan sistem *online* ini hanya beberapa unit usaha saja yang sudah menerapkannya seperti, Hotel, Restoran, parkir dan tempat hiburan. Atas dasar pemikiran inilah maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* (Studi Kasus Pajak Restoran di Kota Samarinda)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hasil Evaluasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* (Studi Kasus Pajak Restoran di Kota Samarinda) ?

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil Evaluasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* (Studi Kasus Pajak Restoran di Kota Samarinda).

Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian selain manfaat bagi penulis yaitu sebagai pengalaman menulis serta berfikir ilmiah juga merupakan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas di masa mendatang. Berdasarkan paparan tersebut maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan informasi ilmiah tentang Impelementasi Peraturan dan Perundang-undangan dalam rangka menambah ,memperdalam dan mengembangkan Ilmu Administrasi Negara.

2. Segi Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*.
- b. Bagi Pemerintah selaku pengambil kebijakan, informasi dan konsep yang ada dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain untuk menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu pengetahuan serta bahan penelitian bagi peneliti lebih lanjut.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam Konteks UU Nomor 32 Tahun 1999 pengertian desentralisasi dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. B.C Smith (dalam Sunarno 2008:14) mendefinisikan desentralisasi sebagai proses melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah yang mensyaratkan terdapatnya pendelegasian kekuasaan (power) kepada pemerintah bawahan dan pembagian kekuasaan kepada daerah.

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka menurut penulis Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan merumuskan sistem pemerintahannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Benyamin Hossein (dalam Santoso 2013:126) mengartikan otonomi daerah yaitu pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada diluar pemerintah pusat.

Dari beberapa pemaparan tersebut maka menurut penulis Otonomi Daerah adalah Suatu wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengembangkan urusan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Publik

Menurut Indiahono (2009: 18) “ Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah public untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik “.

Menurut Dunn (2003:132) Kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan atau peraturan yang diusulkan serta dilaksanakan oleh sekelompok orang atau pemerintah dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino 2012:185) evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Anderson (dalam Winarno 2012: 229) Evaluasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dan manfaat dari sebuah kebijakan berdasarkan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik (Dunn dalam Syahrani, 2015: 142)

- 1) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk layanan atau moneternya (Dunn 2003:429).
- 2) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya . (Dunn 2003:437)
- 3) Kecukupan (*adequency*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn 2003:430).

- 4) Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan pilihan yang layak. Kriteria ketepatan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasi tujuan tersebut (Dunn 2003:499).

E-Government

E-government merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik dan modern dengan menggunakan media teknologi, informasi, dan komunikasi terutama internet dalam mengolah dan menyampaikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pelayanan publik menuju *good governance*.

Peraturan Walikota Samarinda tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Online System.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* dijelaskan bahwa dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berorientasi pada peningkatan mutu berbasis *Total Quality Management*.

Sumber Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah sumber-sumber penghasilan untuk Pendapatan Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,
- 2) Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah: pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pajak

Leroy (dalam Pandiangan 2014:3) "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat

dipaksakan berdasarkan undang-undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Pandiangan 2014: 4)

Dari beberapa defenisi diatas maka menurut penulis pengertian pajak adalah iuran atau pungutan yang diberikan oleh masyarakat yang disebut sebagai Wajib Pajak kepada negara yang digunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang.

Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diupungut guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterangkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Defenisi Konsepsional

Evaluasi Pelayanan Pajak Restoran Melalui *Online System* di Kota Samarinda (Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*) yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan melalui Peraturan Walikota Samarinda berdasarkan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu melalui efektivitas, responsivitas, kecukupan dan ketetapan serta melihat apakah kebijakan ini sudah menyelesaikan permasalahan yang ada.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitiannya bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan segala peristiwa yang diperoleh di lapangan dan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang Evaluasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* (Studi Kasus Pajak Restoran di Kota Samarinda). Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami perkembangan serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan dari kebijakan yang diteliti.

Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Evaluasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* (Studi Kasus Pajak Restoran di Kota Samarinda) yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda :

- a. Efektivitas Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*
- b. Responsivitas Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*
- c. Kecukupan dalam Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*
- d. Ketepatan Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dikaji, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Jl. Kesuma Bangsa Nomor 86 Samarinda, Kalimantan Timur

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap sumber data primer. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi *key informan* adalah Subbid. Pajak Restoran Pajak Burung Walet & BPHTB. *Informan* yaitu Subbid. Teknologi dan Informasi (TI) dan Subbid. Pengumpulan dan Pengolahan Data, dalam penelitian ini juga akan ditambahkan *informan* lainnya yaitu Wajib Pajak Restoran yang ada di Kota Samarinda.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui Dokumen-dokumen, arsip-arsip Buku-buku referensi atau ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
- 2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data model interaktif Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2014) yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Redaksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta salah satu kota terbesar di Kalimantan. Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km persegi dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Lembaran Negara Nomor 97 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya di Kalimantan Timur. Samarinda terletak di wilayah koordinat di antara 0°21'81"-1°09'16" LU dan 116°15'16"-117°24'16" BT.

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah salah satu Badan yang ada di Pemerintahan Kota Samarinda yang bertugas untuk pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah dikeluarkannya Peraturan Walikota Samarinda

Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Efektivitas Kebijakan Pajak Restoran Melalui Online System

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk layanan atau moneternya (Dunn 2003:429). Hasil penelitian tentang efektivitas menurut teori Dunn menyatakan efektivitas diukur apakah hasil yang diinginkan tercapai. Pencapaian tujuan berkaitan dengan kurun waktu dilaksanakannya kebijakan tersebut, dasar hukum dan sasaran program atau kebijakan. Kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda semenjak dikeluarkannya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System* tertuang dalam Pasal 2 yaitu untuk efisien dan efektivitas pelayanan perpajakan daerah dengan menggunakan *online system*.

Berdasarkan indikator Efektivitas yang diungkapkan oleh William N. Dunn, Kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah cukup efektif dan memberikan hasil sesuai keinginan Bapenda Kota Samarinda. Hal ini karena kebijakan ini sudah cukup mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Efektif bagi Bapenda kalau kebijakan *online* ini sudah memberi peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak restoran, beberapa tahun terakhir setelah diterapkannya kebijakan ini target hampir selalu tercapai, contoh di tahun 2017 dimana realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target diatas 100 persen dan harapan Bapenda Kota Samarinda kebijakan ini juga memotivasi Bapenda untuk meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda. Indikator lain seperti mempermudah dan modernisasi pemungutan pajak oleh Bapenda Kota Samarinda

Responsivitas Kebijakan Pajak Restoran Melalui Online System

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (Dunn 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan publik dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijaksanaan dilaksanakan. Oleh karena itu responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

Wajib Pajak restoran sangat mendukung kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* ini, karena lebih dimudahkan serta lebih banyak manfaat yang wajib pajak rasakan. Sistem *online* memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka yang tercatat dalam data transaksi secara harian, hal ini cukup berbeda dengan sistem manual terdahulu karena cukup rumit dan memakan banyak waktu, karena mereka harus membuat laporan sendiri kalau hendak membayar pajak restoran. Sampel data Wajib Pajak Restoran lebih senang sistem *online* daripada sistem manual.

Secara indikator Responsivitas yang diungkapkan oleh William N. Dunn dalam kriteria evaluasi kebijakan, kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah terpenuhi karena sudah dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini Wajib Pajak Restoran yang sudah menerapkan sistem *online* di Kota Samarinda. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada Wajib Pajak Restoran yang ada di Kota Samarinda, dimana Wajib Pajak Restoran merasa sangat dimudahkan setelah diterapkannya kebijakan ini.

Kecukupan Kebijakan Pajak Restoran Melalui Online System

Kecukupan (*adequency*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn 2003:430). Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian kecukupan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Online System*

Hasil penelitian menyatakan, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda merasa kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* ini sudah mencukupi dan memecahkan masalah. Karena masalah utama yang ada sebelum diterapkannya kebijakan ini adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran karena kurangnya kesadaran oleh Wajib Pajak. Kontribusi Pajak Restoran melalui *online system* ini sudah sangat membantu dalam pemecahan masalah karena realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Samarinda semenjak *online* mengalami peningkatan, target penerimaan juga meningkat setiap tahunnya karena Bapenda optimis target bisa tercapai dengan sistem *online*.

Secara indikator Kecukupan seperti yang diungkapkan dalam teori kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah cukup dalam tingkat pencapaian hasil dan dapat memecahkan masalah meski masih terkendala dalam pengadaan alat, sehingga belum semua target grup dapat menerapkan kebijakan ini.

Ketepatan Kebijakan Pajak Restoran Melalui Online System

Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan pilihan yang layak. Kriteria ketepatan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasi tujuan tersebut. Setiap kebijakan atau program yang telah diimplementasikan kepada kelompok-kelompok sasaran (*target grup*) perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada *target grup*. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relative sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada *target grup* tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat dari sebuah kebijakan akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah kebijakan tersebut telah tepat atau kurang tepat.

Ketepatan dalam teori kriteria evaluasi kebijakan publik yang diungkapkan oleh William N. Dunn ditujukan terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada *target grup*. Kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah bermanfaat dan bernilai bagi Bapenda Kota Samarinda karena sudah memberikan hasil yang lebih baik terutama dari sisi percepatan dalam pelayanan pajak restoran dan aspek keamanan. Oleh karena itu kebijakan/program ini penting dan harus dilakukan secara merata dan efisien.

Kesimpulan

Berikut adalah uraian hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* di Kota Samarinda melalui fokus penelitian yang sudah ditetapkan, diantaranya:

a. Efektivitas Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*

Kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah cukup efektif dan memberikan hasil sesuai tujuan Bapenda Kota Samarinda. Hal ini karena kebijakan ini sudah cukup mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yaitu dari aspek peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak Restoran dan target pencapaian realisasi pemungutan pajak restoran. Kebijakan ini juga memotivasi Bapenda untuk meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda.

b. Responsivitas Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*

Responsivitas Kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini Wajib Pajak Restoran yang sudah

menerapkan sistem *online* di Kota Samarinda. Wajib Pajak restoran sangat mendukung kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* ini, karena lebih dimudahkan serta lebih banyak manfaat yang wajib pajak rasakan.

c. Kecukupan Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda merasa kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* ini sudah mencukupi dan memecahkan masalah. Secara indikator Kecukupan, kebijakan Pajak Restoran melalui *online system* sudah cukup dalam tingkat pencapaian hasil dan dapat memecahkan masalah meski masih terkendala dalam pengadaan alat, sehingga belum semua target grup dapat menerapkan kebijakan ini.

d. Ketepatan Kebijakan Pajak Restoran Melalui *Online System*

Kebijakan Pajak Restoran melalui *Online system* ini sudah berguna dan bernilai bagi Bapenda Kota Samarinda karena sudah memberikan hasil yang lebih baik terutama dari sisi percepatan dalam pelayanan pajak restoran. Kendala dalam pelaksanaan Pajak Restoran melalui *Online system* tidak terlalu banyak, tetapi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sedang melakukan perencanaan inovasi agar kebijakan ini lebih optimal lagi.

Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda menambah anggaran untuk pembelian alat penunjang Pajak Restoran melalui *online system* kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, agar dalam waktu dekat seluruh Wajib Pajak restoran sudah berbasis *Online*.
2. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda merencanakan pelayanan pajak *online* kepada seluruh jenis pajak yang ada di Kota Samarinda, karena keberhasilan pajak *online* bagi Pajak restoran harus juga dirasakan manfaatnya oleh jenis pajak lainnya agar dapat memudahkan dalam pelayanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak.
3. Wajib Pajak Restoran berharap agar ada inovasi yang dilakukan oleh Bapenda terutama dalam melihat laporan transaksi, karena yang selama ini data tersebut langsung tertuju ke *dashboard* Bapenda. Jadi saran dari Wajib Pajak agar ada juga laporan yang bisa dilihat oleh Wajib Pajak, jadi kalau ada kesalahan dalam input data dapat segera dilaporkan dan diperbaiki di Bapenda Kota Samarinda.
4. Masyarakat selaku Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu, karena Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan negara dan masyarakat itu sendiri.

5. Tuntutan di era globalisasi masyarakat Kota Samarinda juga harus mendukung terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, terutama dalam hal pelayanan yang berbasis teknologi, karena Teknologi mempermudah pemerintah dalam hal pelayanan yang merupakan tujuan reformasi birokrasi serta untuk mendukung Samarinda menjadi salah satu *Smart City* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2009. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Pustaka Caraka, Surakarta.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Pandiangan, Liberti, 2014. *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P, 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharno, 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono dan Theresia Damayanti, 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Syahrani, 2015. *Analisis Kebijakan Publik*, Makindo Grafika, Yogyakarta
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayu Media, Malang.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta